



PUTUSAN

No. 2189 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : REZZA NURUL DHARMA;
tempat lahir : Bima;
umur / tanggal lahir : 17 tahun;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Boke, RT 05 RW 03, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
agama : Islam;
pekerjaan : Pelajar;
Terdakwa pernah ditahan;

1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima sejak tanggal 5 Mei 2010 sampai dengan tanggal 14 Mei 2010;
2. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 12 Mei 2010 sampai dengan tanggal 26 Mei 2010;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 27 Mei 2010 sampai dengan tanggal 27 Juni 2010;
4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 27 Mei 2010 sampai dengan tanggal 27 Juni 2010;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan tanggal 22 Juli 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Rezza Nurul Dharma, pada hari Minggu tanggal 20 September 2009 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2009 bertempat di jalan umum jurusan Wawo-Sape Desa Jia Kecamatan Sape Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Tasrif, Perbuatan mania dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa membonceng saksi Muhlis berangkat dari Desa Boke dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol. EB 3491 BA warna merah silver dengan tujuan ke Desa Gusu Kecamatan Sape setelah sampai di tempat tujuan dan sempat duduk-duduk sebentar, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muhlis kembali ke Desa Boke melalui jalan lintas Sape-Wawo, akan tetapi sebelum sampai di rumah yaitu dalam perjalanan menuju ke arah Boke tepatnya jalan yang lurus dan dua arah dekat cabang tiga sebelah barat Terminal bus Sape dengan kecepatan sekitar 50 km/jam, dengan menggunakan gigi atau perseneling empat dan Terdakwa mengemudikan sepeda motor kurang konsentrasi dengan tidak melihat kearah depan melainkan Terdakwa menoleh ke kiri sehingga begitu Terdakwa melihat ke arah depan Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh korban Tasrif datang dari arah berlawanan dalam jarak kurang lebih dua meter yang berjalan di lajur kanan sehingga Terdakwa mengemudikan sepeda motornya kekiri namun sepeda yang datang dari arah depan juga berjalan sehingga Terdakwa menghindari ke kanan hingga melewati as jalan di lajur kanan kemudian sepeda motor korban kembali menghindari ke lajur kiri sehingga terjadi tabrakan dan titik tabrakan tersebut terjadi dilajur kanan atau dilajur sepeda motor korban korban Tasrif, kemudian sepeda motor Terdakwa dan korban Tasrif jatuh ke pinggir kanan jalan, selanjutnya datang saksi Endang Zulkifli bersama masyarakat langsung mengangkat korban Tasrif dan dibawa ke Puskesmas Sape dengan menggunakan mobil Carry selanjutnya dirujuk ke RSUD Bima dan pada malam harinya korban Tasrif meninggal dunia di RSUD Bima;

Bahwa Terdakwa telah mengendarai motor dengan tidak hati-hati sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan yang mengakibatkan korban Tasrif meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/150/RM/2009 tanggal 20 September 2009 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 3/04/K.Km.RM/II/2010 atas nama Tasrif yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Sudarba/dokter pada RSUD Bima (terlampir dalam berkas perkara);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2189 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Rezza Nurul Dharma, pada hari Minggu tanggal 20 September 2009 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2009 bertempat di jalan umum jurusan Wawo-Sape Desa Jia Kecamatan Sape Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, karena salahnya, kealpaannya dan lainnya mengakibatkan matinya orang yaitu korban Tasrif, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa membonceng saksi Muhlis berangkat dari Desa Boke dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol. EB 3491 BA warna merah silver dengan tujuan ke Desa Gusu Kecamatan Sape setelah sampai di tempat tujuan dan sempat duduk-duduk sebentar, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Muhlis kembali ke Desa Boke melalui jalan lintas Sape-Wawo akan tetapi sebelum sampai di rumah yaitu dalam perjalanan menuju ke arah Boke tepatnya jalan yang lurus dan dua arah dekat cabang tiga sebelah barat Terminal bus Sape dengan kecepatan sekitar 50 km/jam dengan menggunakan gigi atau perseneling empat dan Terdakwa mengemudikan sepeda motor kurang konsentrasi dengan tidak melihat ke arah depan melainkan Terdakwa menoleh ke kiri sehingga begitu Terdakwa melihat ke arah depan Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh korban Tasrif datang dari arah berlawanan dalam jarak kurang lebih dua meter yang berjalan di lajur kanan sehingga Terdakwa mengemudikan sepeda motornya ke kiri namun sepeda yang datang dari arah depan juga berjalan sehingga Terdakwa menghindari ke kanan hingga melewati as jalan di lajur kanan kemudian sepeda motor korban kembali menghindari ke lajur kiri sehingga terjadi tabrakan dan titik tabrakan tersebut terjadi dilajur kanan atau dilajur sepeda motor korban korban Tasrif, kemudian sepeda motor Terdakwa dan korban Tasrif jatuh ke pinggir kanan jalan, selanjutnya datang saksi Endang Zulkifli bersama masyarakat langsung mengangkat korban Tasrif dan dibawa ke Puskesmas Sape dengan menggunakan mobil carry selanjutnya dirujuk ke RSUD Bima dan pada malam harinya korban Tasrif meninggal dunia di RSUD Bima;

Bahwa Terdakwa telah mengendarai motor dengan tidak hati-hati sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan yang mengakibatkan korban Tasrif meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/150/RM/2009 tanggal 20 September 2009 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 3/04/K.Km.RM/II/2010 tanggal 26 Januari 2010 atas nama Tasrif yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Sudarba / dokter pada RSUD Bima (terlampir dalam berkas perkara);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 31 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rezza Nurul Dharma bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya/kealpaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu primair; melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rezza Nurul Dharma dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol. EA 3491 BA dikembalikan kepada pemiliknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 206/PID.B/2010/PN.RBI. tanggal 3 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rezza Nurul Dharma tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No. pol EA 3491 BA dikembalikan kepada pemiliknya (Anwar Muhidin);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa plat nomor dikembalikan kepada pemiliknya (Keluarga Tasrif);

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2189 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 79/PID/2010/PT.MTR tanggal 15 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 3 Juni 2010 Nomor : 206/Pid.B/2010/PN.RBI tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 206/PID.B/2010/PN.RBI yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2010 Terdakwa mengajukan dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 September 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 6 September 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 6 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bima yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram adalah masih sangat memberatkan Pemohon/Terdakwa, karena Pemohon sendiri sampai dengan saat sekarang masih dalam keadaan cacat dan tetap melakukan perawatan/pengobatan secara medis maupun perawatan secara tradisional, karena mengalami patah pada bagian paha. Dan ada gangguan pada bagian otak;
2. Bahwa kesalahan atau kelalaian itu bukan semata mata dari pihak Pemohon (Terdakwa) melainkan kelalaian itu juga dari pihak korban, karena jalur yang

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2189 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan oleh Pemohon adalah berada pada jalur yang benar dan pada titik kejadian itu berada pada jalur Pemohon, bukan pada jalur korban, sehingga yang lebih lalai dalam hal terjadinya peristiwa kecelakaan itu adalah berada pada pihak korban yang mengendarai motor dengan kecepatan relatif tinggi sehingga sulit terhindarkan dan korban terlempar jauh dari sisi jalan;

3. Bahwa pengajuan Kasasi ini bukan berarti menolak untuk dikenakan sanksi atas kelalaian Pemohon melainkan hanya memohon pertimbangan agar diberi keringanan dari putusan sebelumnya;
4. Bahwa keadaan kondisi Pemohon/ Terdakwa secara umum samapai dengan saat ini belum berfungsi secara normal untuk dapat menjalani hukuman yang dirasakan amat berat bagi Pemohon;
5. Bahwa Pemohon adalah masih sangat muda untuk dapat menata masa depan ini dengan lebih baik dan berjanji untuk berhati-hati dan waspada dengan kejadian seperti ini, dapat mengambil hikmah untuk kedepan sedemikian rupa menghindari dan menjauhi akan hal hal yang dapat menyebabkan peristiwa yang sama;
6. Bahwa Pemohon tetap berdoa untuk almarhum korban semoga dapat mengampuni atas kelalaian Pemohon sehingga demikian cepat menemui ajalnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut

1. Keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti sudah tepat dan benar (putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri) sudah diberikan pertimbangan yang cukup, termasuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, dianggap pantas dan adil dalam menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa;
2. Mengenai penjatuhan pidana merupakan kewenangan Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
3. Tidak terdapat kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran hukum;
4. Lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana



mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Rezza Nurul Dharma tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Hapsari, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

Ketua

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Hapsari, SH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040.044.338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)